



PENETAPAN

Nomor : 125/Pen.Pdt.P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan:

Aisyah Ismail Tempat Lahir Idi Rayeuk, Umur 65 Tahun/ Tanggal Lahir 1 Juli 1958, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tinggal Jl. Soekarno Hatta Gang Seroja No. 1, Desa Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh, Agama Islam, Pekerjaan Wirasawasta, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca Penetapan A.n Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 1 Agustus 2023, Nomor: 125/Pen.Pdt.P/2023/PN Bna, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 dan sesuai dengan Relas Panggilan sidang yang telah dijalankan oleh Furqan, Jurusita Pengadilan Negeri Banda Aceh guna memberi kesempatan kepada Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan sesuai dengan Jadwal sidang yang telah ditentukan dan Pemohon telah hadir dipersidangan, namun oleh karena ada Surat Permohonan dari pemohon yang harus diubah dan setelah ditentukan hari sidang berikutnya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 permohonan tidak hadir dan belum melakukan perubahan pada Surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dalam mengajukan bukti surat tidak memenuhi syarat yang ditentukan Undang-undang, maka pengadilan berpendapat bahwa Pemohon tidak ada kesungguhan atas permohonan yang telah diajukannya itu, dengan demikian terhadap perkara tersebut haruslah dinyatakan Gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di ajukan ke pengadilan atas keinginan pemohon, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan aquo;

Memperhatikan akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, Tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami Tuty Anggrainy, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 125/Pen.Pdt.P/2023/PN Bna, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rusniar, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Rusniar, S.H.

Tuty Anggrainy, S.H., M.H.

Perincian biaya ;

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK.....	Rp 75.000,00
3. Panggilan.....	Rp-
4. PNBP.....	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Materai.....	Rp 10.000,00
Jumlah.....	Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)